



**PENETAPAN**

**Nomor 26/ Pdt.G/2024/ PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**HABIBAH Binti KOHAR**, NIP. 3212054903730003, Perempuan, lahir di Indramayu, tanggal 9 Maret 1973, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Blok Tengah RT 014 RW 007, Desa Pengauban, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sutarjo, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Arkamaya Asa Maju berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AB.002/SKK-YAAM/ADV-V/2024 tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan:

**DWI KURNIA IBRAHIM Binti JAENUDIN**, beralamat di Permata Harjamukti I Blok C.5 Nomor 32 RT 010 RW 014, Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT I**.

**TRIANA NADIA IBRAHIM Binti JAENUDIN**, beralamat di Permata Harjamukti I Blok C.5 Nomor 32 RT 010 RW 014, Desa Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT II**.

**SUPYAN Bin H. WAHID HASYIM**, beralamat di Blok Karang Moncol RT 007 RW 004, Desa Pengauban, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TERGUGAT III**.

*Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Idm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAYA**, Kepala Desa Pengauban yang beralamat di Jalan Raya Larangan, Tugu, Nomor 1, Desa Pangauban, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyono, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dari Kantor Hukum Hendra Irvan Helmy & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SKK/Pdt.G/HiH/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa memperhatikan laporan mediator tertanggal 27 Juni 2024 dengan lampiran Kesepakatan Perdamaian tanggal 6 Juni 2024 yang setelah di cermati secara tegas menyatakan berdamai dan mencabut gugatan dalam perkara No. 26/Pdt.G/2024/PN Idm tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang bahwa pada Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur "*jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan*";

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk mengabulkan hasil kesepakatan perdamaian para pihak untuk mencabut gugatan dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan para pihak, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Idm, dari register yang sedang berjalan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum penetapan ini;

*Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Idm;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencoret Gugatan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Idm tersebut dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Idm., tertanggal 22 Mei 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat III, dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ria Agustien, S.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Benedictus Hapsoro Surya Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan B	:	Rp 140.000,00;
4. Biaya PNBPN Panggilan B	:	Rp 50.000,00;
5. Biaya PNBPN Pencabutan Perkara	:	Rp 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 300.000,00;
		(tiga ratus ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)